



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023, perlu penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang di jabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon Anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sehingga dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2023

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp 828.468.444.758,- (*delapan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*) bertambah/berkurang sebesar Rp 10.442.375.118,- (*sepuluh miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu serratus sebelas rupiah*) sehingga menjadi Rp 838.910.819.876,- (*delapan ratus tiga puluh delapan miliar Sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp.802.945.002.180, - (*delapan ratus dua miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta dua ribu serratus delapan puluh rupiah*).
2. bertambah/(berkurang) Rp287.500.000,- (*dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

b. Belanja Daerah

1. semula Rp828.468.444.758,- (*delapan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*).
2. bertambah/(berkurang) Rp10.442.375.118,- (*sepuluh miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu serratus sebelas rupiah*).

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp838.910.819.876,- (*delapan ratus tiga puluh delapan miliar Sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*).

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

- 1) semula Rp25.523.442.578,- (*dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- 2) bertambah/(berkurang) Rp10.154.875.118,- (*sepuluh miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*).

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp35.678.317.696,- (*tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*).

2. Pengeluaran pembiayaan

- 1) semula Rp0,- (*nol rupiah*).

2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,- (*nol rupiah*).

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,- (*nol rupiah*).

3) jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 25.523.442.578,- (*dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 10.154.875.118,- (*sepuluh miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*).

2. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni pasal 17A dan pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 17<sup>a</sup>

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17B

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal, 25 Mei 2023

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Bagian Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal,

BUPATI PASANGKAYU,

ttd

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU



KASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN      NOMOR